

## PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PROSES PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

**Doli Novaisal**

Email : novaisaldoli@gmail.com  
Fakultas Hukum, Universitas Riau

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses acara persidangan perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016, untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengendara apabila tidak menerima tilang dan putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *observational research* dengan cara *normatif* yaitu metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas**

### **Abstract**

This research has purpose to find the process of traffic violation based on Law Number 8 of 1981 and Supreme Court Regulation (Perma) Number 12 of 2016, the form Of a legal effort that can be done by a rider if not accepting a ticket and a court judgment. The type of research used is observational research with normative way that is literature research method that is legal research conducted by studying and researching the library materials in the form of primary law material and secondary law material.

**Keywords: Law Enforcement, Legal Certainty, Traffic Violations**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia

yang merupakan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Aturan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah peraturan hukum

---

<sup>1</sup> Ulfiah Hasanah, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume IV, No. 2 November, Tahun 2011, hlm. 167.

pidana. Pokok peraturan hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil<sup>2</sup> adalah peraturan-peraturan yang mengatur apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum, atau peraturan-peraturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana, syarat-syarat ppidanaan dan ketentuan mengenai pidananya.

Berbicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan disamping itu juga mengacu pada falsafah dasar yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).<sup>3</sup>

Perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan atas dua bentuk, yaitu

---

<sup>2</sup> A. Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rafika Editama, Bandung, hlm. 69.

<sup>3</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2011, hlm. 98.

dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan dalam bentuk kejahatan (*misdriften*). Secara teoritis sulit sekali membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang (*wet*) yang menentukan demikian.<sup>4</sup> Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang).<sup>5</sup> Bagian terpenting dari suatu sistem ppidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sutrisno, *Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran*, <http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses 01 Desember 2016.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, Christine Kansil, 2007, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 tahun 2004)*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*

Hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan moral, khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana.<sup>7</sup> Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena didalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. KUHAP ini menggantikan Pasal 1 sampai dengan Pasal 117 HIR (*Herzeine*

*Inlandsch Reglement*) yang merupakan peraturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia sebelum KUHAP diberlakukan.<sup>9</sup> Pemberlakuan KUHAP di Indonesia diharapkan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan maupun kekurangan yang terdapat pada aturan-aturan didalam KUHAP. Kekurangan dan kelemahan dalam KUHAP tersebut, antara lain terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan praktik penegakan hukum, dan terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang dapat berpengaruh pada upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menerapkan hal ini menjadi asas yang melandasi berjalannya proses peradilan. Asas

---

*Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 82.

<sup>7</sup> K. A. Bukhori, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2012, hlm. 2.

<sup>8</sup> Djoki Prakoso, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

---

<sup>9</sup> Erdiansyah, "Pembatalan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Melalui Penafsiran Historis Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, September 2013, hlm. 38.

ini seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkat peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di beberapa wilayah pengadilan, penerapan asas ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana tersebut menjadi satu tindak pidana seperti yang diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses peradilan akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri di setiap wilayah pengadilan.

Dalam praktiknya ternyata asas ini masih banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum yang notabene merupakan tonggak tercapainya keadilan. Penuntutan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya hanya dimiliki oleh Kejaksaan melalui para penegak hukumnya, yaitu jaksa penuntut umum sebagai pemegang tunggal kuasa penuntutan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara

(*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dilanjutkan kepengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan merupakan perkara yang termasuk di dalam tindak tertentu. Pelanggaran yang terjadi yang terkait dengan lalu-lintas seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan jenis perkara tindak pidana ringan, yang berdasarkan ketentuan di dalam Hukum Acara Pidana beracara secara cepat, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab. XVI KUHAP mengenai pemeriksaan sidang di pengadilan, karena hal ini merupakan kelanjutan dari jenis tindak pidana ringan. Bagian ini merupakan bentuk persamaan dengan “perkara pelanggaran tertentu” yang sama-sama dimasukkan atau dikategorikan

---

<sup>10</sup> Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105.

melalui proses beracara cepat di persidangan, namun terdapat letak perbedaannya yaitu antara satu dengan yang lainnya mempunyai corak khusus tersendiri dalam hal pemeriksaannya. Di dalam penanganan perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas atau “perkara pelanggaran tertentu”, persamaan yang paling utama adalah bahwa keduanya diperiksa di sidang pengadilan secara cepat, terhadap perkara tersebut yang diajukan ke sidang pengadilan hari itu harus diperiksa dan diputus hari itu juga.<sup>11</sup>

Khusus pada tindak pidana tertentu dalam acara pemeriksaan cepat tidak menjadikan institusi Kejaksaan sebagai institusi yang melakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum harus merelakan kewenangan tunggalnya di bidang penuntutan kepada penyidik dalam acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan (sebagai tindak pidana tertentu yang pertama) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 413.

Penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut dikatakan bahwa maksud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum, yang berarti sepenuhnya hukum telah menyerahkan kuasa penuntutan kepada penyidik, sehingga jaksa penuntut umum tidak harus memberikan lagi surat penyerahan kuasa kepada penyidik, dan diteruskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa dalam hal penuntut umum hadir dalam sidang, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut.

Ketentuan yang harus tetap diingat dalam proses pemeriksaan ini adalah bahwa kewenangan pelaksana putusan pengadilan (*executive ambtenaar*) bukanlah diserahkan kepada penyidik akan tetapi *Executive ambtenaar* adalah jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Angka 3 Huruf a Bab II Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian R.I. tanggal 19 Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Tertentu yang mengatakan bahwa pelaksana Kesepakatan Bersama ini diantaranya adalah jaksa selaku eksekutor. Kepolisian melalui penyidik/penyidik pembantunya tidak menggunakan surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*) dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Alat yang digunakan adalah surat Tilang (Bukti Pelanggaran). Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Salah satu ciri utama pemeriksaan perkara cepat adalah hakim pemeriksa perkaranya Hakim Tunggal (bukan majelis). Dalam pemeriksaan cepat perkara tipiring, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Perkara ini diproses dengan menggunakan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan

kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Sistem peradilan untuk perkara lalu-lintas jalan sedikit berbeda dengan sistem peradilan biasa, acara pemeriksaannya terdapat peraturan beracara yang berbeda dari acara biasa yaitu :

1. Perkara tilang tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, penyidik hanya mengirimkan catatan-catatan ke Pengadilan (formulir tilang);
2. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk wakilnya disidang dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan *verstek*;
3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan dan tidak adanyaputusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusanhakimtercantum dalam berita acara sidang.

Didalam sistem beracara peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang

telah diatur sesuai dengan Undang-Undang. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas. Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu-lintas adalah pelanggaran lalu-lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan pidana perkara biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu-lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu-lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar.

Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada hari sidang pertama berikutnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah proses acara persidangan perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981?
2. Bagaimanakah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan Oleh pengendara apabila tidak menerima tilang dan putusan pengadilan?

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka hendaknya peneliti melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.<sup>12</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Proses Acara Persidangan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016**

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara

Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>13</sup>

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

---

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>14</sup> Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:<sup>15</sup>

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang

---

<sup>14</sup> Setio Agus Samapto, 2009, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas*, STM IK AMIKOM, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 467.

g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>16</sup> Hal yang pertama kali dilakukan oleh penyidik ketika melihat pelanggaran lalu lintas adalah menindak kemudian menetapkan surat tilang bagi si pelanggar. Dijelaskan dalam bahwa ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat

tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim.

Selain diatur dalam KUHAP mengenai pelaksanaan sidang bagi pelanggaran lalu lintas pada tanggal 9 Desember 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Lahirnya Perma ini disebabkan besarnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang harus ditangani oleh pihak pengadilan negeri. Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan.

MA mengeluarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 434.

Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan (Perma Tilang). Pembentukan Perma ini untuk memecahkan masalah penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Pilihan membentuk Perma untuk menyelesaikan permasalahan tilang ini juga salah satunya disebabkan adanya hambatan dari undang-undang. Undang-Undang tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian tersebut merekomendasikan pembenahan tilang di pengadilan yang selanjutnya dilakukan melalui pembentukan Perma.

Tentunya terobosan hukum melalui pembentukan Perma untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. *Pertama*, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang.

Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA.

Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma. Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses

pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat.

*Kedua*, terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, apabila persoalan kekosongan hukum itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk undang-undang dalam menangkap situasi tersebut. Peran merumuskan solusi atas kekosongan undang-undang semestinya menjadi porsi pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, Perma merupakan instrumen hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan. Kedudukannya menjadi solusi atas kekosongan

hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Pada tahun 2016, MA menerbitkan Perma yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan ini harus dibarengi dengan proses membentuk Perma dengan menerapkan pelibatan masyarakat dan transparansi dalam pembentukannya. Di sisi lain, peran pembentuk undang-undang juga harus lebih aktif dalam menangkap adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.

## **2. Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pengendara Apabila Tidak Menerima Tilang Dan Putusan Pengadilan**

Upaya hukum dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>17</sup> Upaya hukum yaitu suatu usaha

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 Butir 12 KUHAP.

melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

Menurut KUHAP ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang diatur dalam BAB XVII, dan upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan terdiri atas 2 (dua) yakni sebagai berikut:

### **1. Upaya Hukum Biasa**

#### **a) Upaya Hukum Banding**

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara

cepat”.<sup>18</sup> Alasan dari pengajuan permohonan banding menurut M.Yahya Harahap antara lain :<sup>19</sup>

#### **(1) Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara**

Kelalaian dalam penerapan hukum acara dapat terjadi apabila suatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tetapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dianggap melakukan kelalaian;

#### **(2) Kekeliruan Penerapan Hukum Acara**

Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang “melarang” dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara;

#### **(3) Ada Yang Kurang Lengkap Pengadilan Tinggi**

menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, seperti pemeriksaan

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 67 KUHAP.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 458-459.

terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kekurang-lengkapan keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli.

Pada prinsipnya semua putusan akhir Pengadilan Negeri dapat diajukan permintaan banding. Akan tetapi, terhadap prinsip ini, ada pengecualian, dan pengecualian tersebut ditegaskan dalam Pasal 67. Atas pengecualian tersebut tidak semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat diminta banding. Berikut putusan akhir pengadilan tingkat pertama yang dapat diajukan banding, sebagai berikut:

(1) Putusan pemidanaan dalam acara biasa Terhadap setiap putusan pemidanaan dalam acara biasa sekalipun sifat putusan pemidanaan itu berupa “percobaan” atau “pidana bersyarat” seperti yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding;

(2) Putusan pemidanaan dalam acara singkat Setiap putusan pemidanaan dalam acara singkat, sekalipun pidana bersyarat, dapat dimintakan banding baik oleh terdakwa atau penuntut umum;

(3) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan singkat;

(4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum Terhadap setiap putusan yang dakwaan batal demi hukum baik dalam acara biasa maupun acara singkat, penuntut umum dapat mengajukan banding;

(5) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat;

(6) Putusan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

#### **b) Upaya Hukum Kasasi**

Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman telah ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran

secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luar misalnya jika hakim pengadilan memutus padahal hakim pertama telah membebaskannya”.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 244 KUHAP sebagai dasar dari pengajuan kasasi menyatakan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Menurut Hadari Djenawi Tahir, kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding.<sup>21</sup>

Tujuan dari kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan

hukum. Berikut tujuan-tujuan dari kasasi menurut M.Yahya Harahap, antara lain:<sup>22</sup>

(1) Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan

Salah satu dari tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang;

(2) Menciptakan Dan Membentuk Hukum Baru

Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi;

(3) Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 97-98.

<sup>21</sup> [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) diakses pada tanggal 12 Juni 2018.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 466.

yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergodanya dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.<sup>23</sup>

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

Selain dari upaya hukum biasa, terdapat juga upaya hukum luar biasa yang telah diatur dalam BAB XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP .

### 1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum ini dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung saja berdasarkan penyampaian dari pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perkara ini perlu dimintakan kasasi demi kepentingan

hukum. Kasasi demi kepentingan hukum ini diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP.

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana dan juga membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung dengan kata lain putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*judex factie*) terlalu berat yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

### 2) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan 263 ayat (2) KUHAP

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 539-542.

mengenai syarat-syarat dalam pengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvervolging*) atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*) atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pelanggaran lalu lintas termasuk jenis tindak pidana ringan, yakni tindak pidana yang ancaman sanksinya berupa denda atau kurungan. Sidang perkara pelanggaran lalu lintas atau sering disebut sidang tilang ini dilakukan dengan prosedur pemeriksaan cepat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut KUHAP, putusan pengadilan dengan pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1)

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 263 ayat 2 KUHAP.

KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut:<sup>25</sup>

- a) Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- b) Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.
- c) Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan

diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register

Sementara di sisi lain, jika putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan (kurungan), maka terhadap putusan ini dapat dilakukan perlawanan. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding. Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Perlu diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk jenis tindak pidana ringan, yakni tindak pidana yang ancaman sanksinya berupa denda atau kurungan. Hukuman

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 146-147.

pelanggaran lalu lintas yang berupa denda untuk pelanggaran lalu lintas, yang ditetapkan oleh pengadilan adalah berupa pidana denda, Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur sebagai berikut: *“Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.”*

Acara pemeriksaan cepat ini dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar penetapan pengadilan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Hal ini telah diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): *Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum*

*dan putusan pengadilan dalam acara cepat.*

Pelanggaran lalu lintas termasuk jenis tindak pidana ringan, yakni tindak pidana yang ancaman sanksinya berupa denda atau kurungan. Sidang perkara pelanggaran lalu lintas atau sering disebut sidang tilang ini dilakukan dengan prosedur pemeriksaan cepat dan pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut KUHP; putusan pengadilan dengan pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Sementara di sisi lain, jika putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan pelanggaran lalu lintas tersebut berupa perampasan kemerdekaan (kurungan), maka terhadap putusan ini dapat dilakukan perlawanan. Jika putusan setelah dijukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding.

Bagi orang yang merasa benar tetapi tetap ditilang, mereka bisa melakukan protes dan keberatan di pengadilan. Tapi hal itu tidak bisa

dilakukan lagi lantaran Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 12 Tahun 2016. Dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016, semua sidang tilang diproses tanpa persidangan. Berkas yang masuk dari kepolisian langsung dilempar ke kejaksaan dengan mengumumkan denda tilang. Mau tidak mau, tertilang harus mengakui dirinya bersalah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses acara persidangan perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti

bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Surat Tilang ini merupakan Surat Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengendara apabila tidak menerima tilang dan putusan pengadilan, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil, 2007, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 tahun 2004)*, Pradya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 2013, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta.

Prakoso, Djoki, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Samapto, Setio Agus, 2009, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yogyakarta.

Soetami, A. Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi 2001*, Rafika Editama, Bandung.

#### **B. Artikel Jurnal**

Azmi, Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011.

Bukhori, K.A, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2012.

Erdiansyah, "Pembatalan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Melalui Penafsiran Historis Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, September, 2013.

Ulfia, Hasanah, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Kelembagaan Legislatif Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 2, November 2011.

#### **C. Internet**

Sutrisno, Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran, <http://www.el-gezwa09.co.cc/2010/02/pembagian-perbuatan-pidana-dalam.html>, diakses 01 Desember 2016.

<http://www.kompasiana.com/zayn/cara-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalam-organisasi-diaksespadatanggal-8-Maret-2017>.

[www.Hukumonline.comdiaksespadatanggal-8-Maret-2017](http://www.Hukumonline.comdiaksespadatanggal-8-Maret-2017).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan